



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Xxx Alias Iyang;
2. Tempat lahir : Muntoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Link IV Kel. Gogagoman Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : tiada ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/90/VI/Res.1.24/2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zulkifli Linggotu, S.H Sebagai Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongomdow Raya Beralamat di Jl. Memosa No.74A Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX alias IYANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXX alias IYANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) pasang pakaian baby doll berwarna putih dan bercorak bunga mawar biru.

1 (satu) buah hoodie lengan Panjang berwarna hitam pada bagian depan bertuliskan "VOLCOM".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa XXX alias IYANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa berencana akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa XXX alias IYANG, pada Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wita dan yang kedua kurang lebih pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu sebagaimana yang diuraikan diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 anak korban menyuruh Terdakwa XXX alias IYANG untuk menjemput anak korban di rumah anak korban dan mengantarkan anak korban pergi di Desa Bakan Kecamatan Lolayan karena anak korban menerima informasi melalui salah satu akun facebook ada lowongan pekerjaan. Selanjutnya setelah mengantar anak korban, Terdakwa XXX alias IYANG pulang dan saat itu anak korban bertemu dengan pemilik akun facebook tersebut dan menginap di rumahnya, kemudian anak korban mendapatkan informasi dari teman anak



korban bahwa lowongan pekerjaan tersebut sudah tidak tersedia lagi karena sudah ada yang mengisi lowongan pekerjaan tersebut.

- Bahwa Selanjutnya pada pukul 21.00 Wita, anak korban meminta tolong teman anak korban yaitu saksi xxx untuk mengantar anak korban menuju ke rumah terdakwa XXX alias IYANG di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat dimana sebelumnya anak korban dan terdakwa XXX alias IYANG sudah membuat janji untuk bertemu, selanjutnya saksi xxx mengantar anak korban di Kelurahan Gogagoman kemudian anak korban bertemu dengan terdakwa XXX alias IYANG selanjutnya saksi XXX langsung pergi, kemudian terdakwa XXX alias IYANG mengajak anak korban ke rumah terdakwa.

- Bahwa sekitar Pukul 23.30 Wita anak korban tiba dirumah terdakwa XXX alias IYANG selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa XXX alias IYANG mengajak anak korban masuk ke dalam kamar milik terdakwa, kemudian anak korban berbaring di tempat tidur, selanjutnya terdakwa XXX alias IYANG memeluk tubuh anak korban dan mengatakan "Mari jo mo bagitu.", artinya mari kita berhubungan badan tetapi anak korban menolak ajakan dari terdakwa kemudian terdakwa XXX alias IYANG terus membujuk anak korban dengan mengatakan "Ndak apa-apa! Nanti IYANG mo tanggung jawab deng mo kaweng." artinya tidak apa-apa nanti iyang akan bertanggung jawab, kemudian anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa XXX alias IYANG mencium anak korban selanjutnya terdakwa XXX alias IYANG membuka celana anak korban, dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa XXX alias IYANG juga membuka celana terdakwa celana kemudian terdakwa XXX alias IYANG menyuruh anak korban memegang batang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya dengan posisi tubuh anak korban terlentang, terdakwa XXX alias IYANG memasukan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan posisi terdakwa XXX alias IYANG menindih tubuh anak korban, selanjutnya terdakwa XXX alias IYANG

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



menggoyakan pantat terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya terdakwa XXX alias IYANG memposisikan tubuh anak korban diatas menindih tubuh terdakwa kemudian terdakwa XXX alias IYANG memasukan kembali batang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina anak korban selanjutnya terdakwa XXX alias IYANG menggoyangkan pantat terdakwa kurang lebih 3 (tiga) menit sambil anak korban dan terdakwa XXX alias IYANG berciuman selanjutnya terdakwa XXX alias IYANG mengeluarkan cairan sperma terdakwa di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan terdakwa XXX alias IYANG mengenakan kembali celana dan berbaring di tempat tidur hingga tertidur.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 06.00 Wita, anak korban dan terdakwa XXX alias IYANG bangun dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama, tetapi cairan sperma dari terdakwa XXX alias IYANG tidak sampai keluar.

- Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 7101-LT-19092016-0113 yang dikeluarkan di Bolaang Mongondow tanggal 19 September 2016 yang di tandatangani oleh Drs Iswan Gonibala, Mpd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang menerangkan bahwa Anak Korban Aisa Mamonto lahir di TAPA AOG pada tanggal 01 Oktober 2019 dan pada saat kejadian anak korban berusia 14 Tahun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa XXX alias IYANG anak korban mengalami robekan pada selaput dara berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kotamobagu, Nomor: V445/RSUD-KK/07/VII/2024 pada Tanggal 24 Bulan Juli 2024 pukul 11.50 WITA yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh dr.Sitti N. Korompot,Sp.OG-K selaku Dokter pada RSUD Kota Kotamobagu telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban dalam kondisi keadaan sadar dengan keadaan umum baik

Kelamin : Dijumpai Robekan pada hymen atau selaput dara pada arah jarum jam sembilan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



koma arah jam delapan belas koma arah jam dua puluh satu koma arah jam sebelas akibat benda tumpul koma rokbekan lama selaput darah tidak utuh titik.

Kesimpulan : Dijumpai Robekan pada hymen atau selaput dara pada arah jarum jam sembilan koma arah jam delapan belas koma arah jam dua puluh satu koma arah jam sebelas akibat benda tumpul koma rokbekan lama selaput darah tidak utuh titik.

- Pada korban

PPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa XXX Alias IYANG melakukan perbuatan asusila pada Anak Korban sebanyak 2(dua) kali;
 - Bahwa Peristiwa persetubuhan itu terjadi pertama kali pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita dan kejadian kedua pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 wita pagi hari bertempat di dalam kamar milik Terdakwa di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
 - Bahwa Anak Korban kenal dan mulai berpacaran Terdakwa sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 saat itu Anak Korban berada dirumah di Desa Tapa Aog kemudian Anak Korban membuat janji dengan Terdakwa melalui Aplikasi Imbox untuk bertemu dan mengantar Anak Korban, kemudian pada pukul 03.00 wita dini hari Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa Anak Korban menuju ke rumah teman Anak Korban di Desa Bakan Kecamatan Lolayan, setelah dari rumah teman kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya, dan kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita, Anak Korban meminta tolong teman Anak Korban yang bernama Xxx untuk mengantar Anak Korban menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, yang sebelumnya Anak Korban dan Terdakwa sudah membuat janji untuk bertemu dan setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu teman Anak Korban yang bernama Xxx langsung pergi, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya dan nanti sekitar pukul 23.30 wita sampai dirumah Terdakwa dan langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam kamarnya;

- Bahwa Setelah Anak Korban dan Terdakwa tidur kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita dini hari, Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin sekali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan kata-katanya "Mari jo mo bagitu", namun Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Ndak apa-apa! Nanti IYANG mo tanggung jawab deng mo kaweng", lalu Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa Setelah Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa, lalu Anak Korban dan Terdakwa berciuman sambil Terdakwa melucuti celananya setelah itu Terdakwa melucuti celana bersama celana dalam Anak Korban terus Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk merabahrabah batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya dengan posisi tubuh Anak Korban terlentang lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil mengoyangkan pantatnya kurang lebih 2(dua) menit, selanjutnya Terdakwa memosisikan tubuh Anak Korban diatas menindih tubuh Terdakwa lalu Terdakwa memasukan kembali batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



vagina Anak Korban terus Terdakwa mengoyangkan pantatnya kurang lebih 3(tiga) menit sambil Terdakwa dan Anak Korban berciuman setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Setelah selesai Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali mengenakan celana masing-masing dan berbaring di tempat tidur hingga tertidur dan nanti terbangun pada sekitar pukul 06.00 wita;

- Bahwa Setelah Terdakwa terbangun sekitar pukul 06.00 wita kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara yang sama, akan tetapi cairan sperma dari Terdakwa tidak sempat keluar, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa tidur kembali dan nanti bangun sekitar pukul 09.30 wita;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah atau sesuatu pada saat sebelum dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Sebelumnya Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Ndak apa-apa! Nanti IYANG mo tanggung jawab deng mo kaweng", lalu Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa ada yaitu teman Anak Korban yang bernama Xxx yang mengetahui Anak Korban dan Terdakwa bertemu saat itu tapi Xxx dia tidak tahu Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tahu ada kakak Terdakwa perempuan dirumah Terdakwa saat itu dan kakak perempuan Terdakwa mengetahui Anak Korban berada dirumah Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan hal tersebut Anak Korban baru berumur 14(empat belas) tahun;

- Bahwa 1(satu) pasang pakaian Baby Doll berwarna putih dan bercorak bunga mawar biru, 1(satu) Buah Hoodie lengan Panjang berwarna hitam pada bagian depan bertuliskan "VOLCOM" milik Saksi Korban sedangkan foto gambar rumah dan kamar rumah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Xxx Alias Iyang melakukan perbuatan asusila pada Anak Korban ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari pengakuan Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita saksi menemukan Saksi Korban di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa pengakuan dari Anak Korban bahwa kejadian asusila tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita dan kejadian kedua pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 wita pagi hari bertempat di dalam kamar milik Terdakwa di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 saat itu Saksi Korban berada di rumah saksi di Desa Tapa Aog, namun tanpa sepengetahuan saksi, Saksi Korban dan Terdakwa sudah membuat janji untuk bertemu, dan sekitar pukul 03.00 wita dini hari Terdakwa datang menjemput saksi Korban dan membawanya ke rumah teman Saksi korban yang beralamat di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian setelah malamnya pukul 21.00 wita, Saksi Korban masih berada di rumah temannya di Desa Bakan kemudian bertemu dengan teman Saksi Korban yang bernama lelaki Xxx kemudian Saksi Korban meminta tolong kepada lelaki tersebut untuk mengantarnya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, sesampainya di Kelurahan Gogagoman Saksi Korban dan Terdakwa sudah bertemu lalu Xxx langsung pergi, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumahnya dan nanti sekitar pukul 23.30 wita sampai di rumah Terdakwa dan langsung mengajak Saksi Korban masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa Saksi tahu menurut pengakuan Saksi Korban bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara membujuk Saksi Korban dengan kata-kata "mari jo mo bagitu bersetubuh" namun saat itu Saksi Korban menolak akan tetapi Terdakwa terus membujuk pada Saksi Korban dengan mengatakan "Ndak apa-apa! Nanti IYANG mo tanggung jawab deng mo

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



kaweng”, sehingga Saksi Korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, lalu Saksi Korban dan Terdakwa berciuman sambil Terdakwa melucuti celananya setelah itu Terdakwa melucuti celana bersama celana dalam Saksi Korban terus Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk merabah-rabah batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya dengan posisi tubuh Saksi Korban terlentang lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi Korban dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban sambil mengoyangkan pantatnya kurang lebih 2(dua) menit, selanjutnya Terdakwa memposisikan tubuh Saksi Korban diatas menindih tubuh Terdakwa lalu Terdakwa memasukan kembali batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi Korban terus Terdakwa mengoyangkan pantatnya kurang lebih 3(tiga) menit sambil Terdakwa dan Saksi Korban berciuman setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tahu sesuai pengakuan dari saksi korban bahwa setelah selesai Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban kemudian Saksi Korban dan Terdakwa kembali mengenakan celana masing-masing dan berbaring di tempat tidur hingga tertidur dan nanti terbangun pada sekitar pukul 06.00 wita dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara yang sama, akan tetapi cairan sperma dari Terdakwa tidak sempat keluar, selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa tidur kembali dan nanti bangun sekitar pukul 09.30 wita;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Saksi Korban bahwa antara Saksi korban dan Terdakwa memiliki hubungan asmara atau pacaran sejak tanggal 6 Mei 2024;
- Bahwa Saksi tahu nanti pagi harinya baru tahu Saksi Korban sudah tidak berada dirumah saksi di Desa Tapa Aog Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi langsung mencari mulai pada pagi harinya sampai sore hari tapi saksi korban tidak di temukan lalu saksi melapor ke Resmob;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari teman saksi korban yang berada di Desa Bakan bahwa saksi korban berada di rumah Terdakwa di Kelurahan Gogagoman;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung bersama dengan Resmob mencari rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Gogagoman terus kami temukan dan dari tempat itu saksi langsung melapor ke Polisi;
- Bahwa Sebenarnya sudah ada pembicaraan antara keluarga kedua belah pihak tapi di tunggu-tunggu keluarga dari Terdakwa tidak datang dan kami dari Keluarga perempuan tidak minta apa-apa tapi hanya biaya pernikahan dan pendaftaran yang ditanggung oleh keluarga Terdakwa tapi tidak dipenuhi;
- Bahwa Menurut pengakuan Saksi Korban bahwa ada orang yang mengetahui saat Saksi korban dan Terdakwa bertemu adalah lelaki yang bernama Xxx;
- Bahwa saat melakukan hal tersebut Anak Korban baru berumur 14(empat belas) tahun;
- Bahwa 1(satu) pasang pakaian Baby Doll berwarna putih dan bercorak bunga mawar biru, 1(satu) Buah Hoodie lengan Panjang berwarna hitam pada bagian depan bertuliskan "VOLCOM" milik Saksi Korban sedangkan foto gambar rumah dan kamar rumah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* nomor : 445/RSUD-KK/07/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 11.50 WITA serta ditandatangani oleh **dokter Sitti N Korompot, Sp.OG,K;**
2. kutipan akta kelahiran nomor 7101-LT-19092016-0113 yang dikeluarkan di Bolaang Mongondow tanggal 19 September 2016 yang di tandatangi oleh Drs Iswan Gonibala, Mpd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang menerangkan bahwa Anak Korban Aisa Mamonto lahir di TAPA AOG pada tanggal 01 Oktober 2019 dan pada saat kejadian anak korban berusia 14 Tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Xxx Alias Iyang melakukan perbuatan asusila pada Anak Korban ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila saat itu terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita dan kejadian kedua pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 wita pagi hari bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mulai berpacaran dengan Saksi Korban sejak bulan April 2024 hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 saat itu Terdakwa berada dirumah di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Imbox untuk bertemu Saksi Korban di Desa Tapa Aog dan mengantar Saksi Korban dirumah teman di Desa Bakan, kemudian pada pukul 03.00 wita dini hari Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawa Saksi Korban menuju ke rumah teman Saksi Korban di Desa Bakan Kecamatan Lolayan, setelah dari rumah teman kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Kelurahan Gogagoman, dan kemudian pada tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita, Saksi Korban meminta tolong teman Saksi Korban yang bernama Xxx untuk mengantar Saksi Korban menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, yang sebelumnya Saksi Korban dan Terdakwa sudah membuat janji untuk bertemu dan setelah Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa lalu teman Saksi Korban yang bernama Xxx langsung pergi, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumahnya dan nanti sekitar pukul 23.30 wita sampai dirumah Terdakwa dan langsung mengajak Saksi Korban masuk kedalam kamar Terdakwa untuk tidur;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan Saksi Korban tidur kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 wita dini hari, Terdakwa memeluk tubuh Saksi Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin sekali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan kata-katanya **“Mari jo baku nae”**, pada saat itu Saksi Korban sempat menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa berusaha meyakinkan dan membujuk Saksi Korban dengan mengatakan **“marijo kita mo kaweng akang pa ngana”**, lalu Saksi Korban mengiyakan ajakan tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



- Bahwa Setelah Saksi Korban mengiyakan ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mencium-cium pipi sebelah kiri dan kanan sambil Terdakwa meraba-raba bagian payudara setelah itu Terdakwa langsung membuka celana bersama celana dalam Saksi Korban begitu juga Terdakwa membuka celana setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk merabab-rabab batang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya dengan posisi tubuh Saksi Korban terlentang lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi Korban dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban sambil mengoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 2(dua) menit, selanjutnya Terdakwa memposisikan tubuh Saksi Korban diatas menindih tubuh Terdakwa lalu Terdakwa memasukan kembali batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi Korban terus Terdakwa mengoyangkan pantatnya kurang lebih 3(tiga) menit sambil Terdakwa dan Saksi Korban berciuman setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Setahu Terdakwa milik Saksi Korban sedangkan foto gambar rumah dan kamar rumah milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Korban bertemu;
- Bahwa Setelah selesai Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban kemudian Saksi Korban dan Terdakwa kembali mengenakan celana masing-masing dan berbaring di tempat tidur hingga tertidur dan nanti terbangun pada sekitar pukul 06.00 wita;
- Bahwa Setelah Terdakwa terbangun sekitar pukul 06.00 wita kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara yang sama, akan tetapi cairan sperma dari Terdakwa tidak sempat keluar karena Saksi Korban mengatakan kemaluannya sudah merasa sakit, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban kembali tidur dan nanti bangun sekitar pukul 09.30 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau sesuatu hadiah pada saat sebelum dan setelah selesai menyetubuhi Saksi Korban;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban tidak menggunakan alat pengaman;
- Bahwa Setahu Terdakwa umur saksi Korban 15(lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa siap menikah dan belum tahu kapan menikah dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi *A de Charge* pertama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban akan di nikahkan;
- Bahwa Sudah ada pembicaraan antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga dari Anak Korban bahwa Terdakwa dan Anak Korban akan segera di nikahkan dan hadir saat itu orang tua Terdakwa bersama keluarga serta dari keluarga Anak Korban yang hadir Ibu Sangadi Desa Tapa Aog bersama keluarga;

- Bahwa Ada dibuat dan pada sidang hari ini saksi tunjukan di depan ruang sidang;

Terhadap keterangan Saksi *A de Charge*, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Damai Nomor 17/BA/DT4/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Tapa Aog Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, pada tanggal 05 Desember 2024;
- Foto Anak Korban saat menandatangani Berita Acara Damai Nomor 17/BA/DT4/XII/2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) pasang pakaian Baby Doll berwarna putih dan bercorak bunga mawar biru ;
- 1(satu) Buah Hoodie lengan Panjang berwarna hitam pada bagian depan bertuliskan "VOLCOM" ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Xxx Alias Iyang melakukan perbuatan asusila pada Anak Korban sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa hal tersebut itu terjadi pertama kali pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita dan kejadian kedua pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 wita pagi hari bertempat di dalam kamar milik Terdakwa di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Anak Korban kenal dan mulai berpacaran Terdakwa sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 saat itu Anak Korban berada dirumah di Desa Tapa Aog kemudian Anak Korban membuat janji dengan Terdakwa melalui Aplikasi Imbox untuk bertemu dan mengantar Anak Korban, kemudian pada pukul 03.00 wita dini hari Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa Anak Korban menuju ke rumah teman Anak Korban di Desa Bakan Kecamatan Lolayan, setelah dari rumah teman kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya, dan kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita, Anak Korban meminta tolong teman Anak Korban yang bernama Xxx untuk mengantar Anak Korban menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, yang sebelumnya Anak Korban dan Terdakwa sudah membuat janji untuk bertemu dan setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu teman Anak Korban yang bernama Xxx langsung pergi, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya dan nanti sekitar pukul 23.30 wita sampai dirumah Terdakwa dan langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa Setelah Anak Korban dan Terdakwa tidur kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita dini hari, Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin sekali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan kata-katanya **"Mari jo mo bagitu"**, namun Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan **"Ndak apa-apa! Nanti IYANG mo tanggung jawab deng mo kaweng"**, lalu Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa, lalu Anak Korban dan Terdakwa berciuman sambil Terdakwa melucuti celananya setelah itu Terdakwa melucuti celana bersama celana dalam Anak Korban terus Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk merabab-rabah batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya dengan posisi tubuh Anak Korban terlentang lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil mengoyangkan pantatnya kurang lebih 2(dua) menit, selanjutnya Terdakwa memosisikan tubuh Anak Korban diatas menindih tubuh Terdakwa lalu Terdakwa memasukan kembali batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban terus Terdakwa mengoyangkan pantatnya kurang lebih 3(tiga) menit sambil Terdakwa dan Anak Korban berciuman setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Setelah selesai Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali mengenakan celana masing-masing dan berbaring di tempat tidur hingga tertidur dan nanti terbangun pada sekitar pukul 06.00 wita;
- Bahwa Setelah Terdakwa terbangun sekitar pukul 06.00 wita kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara yang sama, akan tetapi cairan sperma dari Terdakwa tidak sempat keluar, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa tidur kembali dan nanti bangun sekitar pukul 09.30 wita;
- Bahwa Sebelumnya Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan “**Ndak apa-apa! Nanti IYANG mo tanggung jawab deng mo kaweng**”, lalu Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa saat melakukan hal tersebut Anak Korban baru berumur 14(empat belas) tahun;
- Bahwa 1(satu) pasang pakaian Baby Doll berwarna putih dan bercorak bunga mawar biru, 1(satu) Buah Hoodie lengan Panjang berwarna hitam pada bagian depan bertuliskan “VOLCOM” milik Saksi Korban sedangkan foto gambar rumah dan kamar rumah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 445/RSUD-KK/07/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 11.50 WITA serta ditandatangani oleh **dokter Sitti N Korompot, Sp.OG,K** selaku yang membuat Visum et Repertum menerangkan bahwa Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut: dijumpai robekan pada hymen atau selaput dara pada arah jarum jam sembilan koma arah jam delapan belas koma arah jam dua puluh satu koma arah jam sebelas akibat benda tumpul koma robekan lama selaput darah tidak utuh titik;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 7101-LT-19092016-0113 yang dikeluarkan di Bolaang Mongondow tanggal 19 September 2016 yang di tandatangi oleh Drs Iswan Gonibala, Mpd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang menerangkan bahwa Anak Korban Aisa Mamonto lahir di TAPA AOG pada tanggal 01 Oktober 2019 dan pada saat kejadian anak korban berusia 14 Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Xxx Alias Iyang dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Majelis hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakannya tersebut menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang “anak”, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 7101-LT-19092016-0113 yang dikeluarkan di Bolaang Mongondow tanggal 19 September 2016 yang di tandatangi oleh Drs Iswan Gonibala, Mpd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang menerangkan bahwa Aisa Mamonto lahir di TAPA AOG pada tanggal 01 Oktober 2019 dan pada saat kejadian berusia 14 Tahun, sehingga termasuk dalam kategori ‘Anak Korban’;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, dan Terdakwa serta surat dan barang bukti yang diajukan persidangan, bahwa Terdakwa Xxx Alias Iyang melakukan perbuatan asusila pada Anak Korban sebanyak 2(dua) kali. Hal tersebut itu terjadi pertama kali pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita dan kejadian kedua pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 wita pagi hari bertempat di dalam kamar milik Terdakwa di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Anak Korban kenal dan mulai berpacaran Terdakwa sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 saat itu Anak Korban berada dirumah di Desa Tapa Aog kemudian Anak Korban membuat janji dengan Terdakwa melalui Aplikasi Imbox untuk bertemu dan mengantar Anak Korban, kemudian pada pukul 03.00 wita dini hari Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa Anak Korban menuju ke rumah teman Anak Korban di Desa Bakan Kecamatan Lolayan, setelah dari rumah teman kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya, dan kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita, Anak Korban meminta tolong teman Anak Korban yang bernama Xxx untuk mengantar Anak Korban menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, yang sebelumnya Anak Korban dan Terdakwa sudah membuat janji untuk bertemu dan setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu teman Anak Korban yang bernama Xxx langsung pergi, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya dan nanti sekitar pukul 23.30 wita sampai dirumah Terdakwa dan langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam kamarnya;

Menimbang, bahwa Setelah Anak Korban dan Terdakwa tidur kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita dini hari, Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin sekali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan kata-katanya "**Mari jo mo bagitu**", namun Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan "**Ndak apa-apa! Nanti IYANG mo tanggung jawab deng mo kaweng**", lalu Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa, lalu Anak Korban dan Terdakwa berciuman sambil Terdakwa melucuti celananya setelah itu Terdakwa melucuti celana bersama celana dalam Anak Korban terus Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk merabah-rabah batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya dengan posisi tubuh Anak Korban terlentang lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil mengoyangkan pantatnya kurang lebih 2(dua) menit, selanjutnya Terdakwa memposisikan tubuh Anak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban diatas menindih tubuh Terdakwa lalu Terdakwa memasukan kembali batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban terus Terdakwa mengoyangkan pantatnya kurang lebih 3(tiga) menit sambil Terdakwa dan Anak Korban berciuman setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Setelah selesai Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali mengenakan celana masing-masing dan berbaring di tempat tidur hingga tertidur dan nanti terbangun pada sekitar pukul 06.00 wita;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa terbangun sekitar pukul 06.00 wita kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara yang sama, akan tetapi cairan sperma dari Terdakwa tidak sempat keluar, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa tidur kembali dan nanti bangun sekitar pukul 09.30 wita;

Menimbang, bahwa Sebelumnya Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan "**Ndak apa-apa! Nanti IYANG mo tanggung jawab deng mo kaweng**", lalu Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa saat melakukan hal tersebut Anak Korban baru berumur 14(empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa 1(satu) pasang pakaian Baby Doll berwarna putih dan bercorak bunga mawar biru, 1(satu) Buah Hoodie lengan Panjang berwarna hitam pada bagian depan bertuliskan "VOLCOM" milik Saksi Korban sedangkan foto gambar rumah dan kamar rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 445/RSUD-KK/07/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 11.50 WITA serta ditandatangani oleh **dokter Sitti N Korompot, Sp.OG,K** selaku yang membuat Visum et Repertum menerangkan bahwa Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut: dijumpai robekan pada hymen atau selaput dara pada arah jarum jam sembilan koma arah jam delapan belas koma arah jam dua puluh satu koma arah jam sebelas akibat benda tumpul koma robekan lama selaput darah tidak utuh titik.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa diatas berupa memegang bagian tubuh Anak Korban, dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, berkesesuaian dengan hasil *visum et repertum* di atas,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dimaksudkan sebagai Persetubuhan;

Menimbang, bahwa Persetubuhan Terdakwa kepada Anak Korban, yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dengan membujuk Anak Korban akan dinikahi untuk melakukan persetubuhan, bagi Majelis Hakim merupakan bentuk menggunakan bujuk rayu kepada Anak Korban, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa seperti yang dimaksudkan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya dalam pembelaannya mengajukan bukti surat berupa kesepakatan perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa yang berencana untuk melakukan pernikahan. Majelis Hakim mempertimbangkan dimana perkawinan tersebut belum terjadi dan untuk melindungi Anak Korban, serta memperhatikan kepentingan terbaik untuk Anak Korban maka berapa lamanya pidanaanaan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Hakim agar Terdakwa dipidana selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Terdakwa serta Penasihat Hukum dalam pembelaannya pada pokoknya meminta keringanan hukuman, oleh karena itu untuk menentukan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis, yaitu aspek keadilan dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa serta Anak Korban, serta aspek Filsafat pidanaanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidanaanaan (*sentencing of disparity*);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa:

- 1(satu) pasang pakaian Baby Doll berwarna putih dan bercorak bunga mawar biru ;
- 1(satu) Buah Hoodie lengan Panjang berwarna hitam pada bagian depan bertuliskan "VOLCOM";

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Anak Korban saat Terdakwa melakukan tindak pidananya, agar Anak Korban tidak trauma saat melihat barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam perlindungan terhadap anak dan perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Xxx Alias Iyang tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1(satu) pasang pakaian Baby Doll berwarna putih dan bercorak bunga mawar biru ;
 - 1(satu) Buah Hoodie lengan Panjang berwarna hitam pada bagian depan bertuliskan "VOLCOM";Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Jovita Agustien Saija, S.H , Giovani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jovita Agustien Saija, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)